

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Sebagai Setting Penelitian (Gambaran Objek Penelitian)

1. Keadaan Geografis

Desa Kaliwungu adalah salah satu Desa di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Desa Ini terletak di sebelah timur Kota Tulungagung, dengan luas wilayah kurang lebih 373.300 ha, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan terdekat sekitar 1 km, lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 0,10 jam, dan jarak ke ibu kota kabupaten/ kota

terdekat (Tulungagung) 13 km, lama tempuh ke ibu kota kabupaten/ kota terdekat 0,15 jam. Desa Kaliwungu tersebut berbatasan dengan: Sebelah Utara : Sungai Brantas, Sebelah Selatan : Desa Gilang, Sebelah Barat : Desa Ngunut, Sebelah Timur : Desa Buntaran.²⁹

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Tahun ini secara keseluruhan kurang lebih 19350 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 8650 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 10700 jiwa, dan untuk jumlah kepala keluarga secara keseluruhan kurang lebih sekitar 5990 kepala keluarga. Dan untuk disekitar lokalisasi mencapai 50 kepala keluarga.³⁰

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1	0 – 1 tahun	2061 orang
2	11 – 20 tahun	4639 orang
3	21 – 30 tahun	3384 orang
4	31 – 40 tahun	4037 orang
5	41 – 50 tahun	3182 orang
6	Di atas 51 tahun	2047 orang

Jika di lihat dari tabel jumlah penduduk paling banyak, berada pada rata-rata usia 11-20 tahun, yakni berjumlah 4639 orang, dan yang paling

²⁹ Data dari kantor desa Kaliwungu kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung

³⁰ *Ibid*

sedikit berada pada rata-rata usia 2047 orang. Ini menandakan bahwa jumlah masyarakat yang paling banyak pada usia produktif, mereka yang berusia antara 11-20 tahun, yang berjumlah 4639 orang. Dan usia 21-30 tahun berjumlah 3384 orang, usia 31-40 tahun mencapai 4037 orang, yang mana masyarakat lingkungan sekitar Desa Kaliwungu, sebagian besar bekerja di Lokalisasi PSK Kaliwungu, dengan memanfaatkan pengunjung lokalisasi.³¹

3. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, mayoritas beragama Islam, yaitu sekitar 18847 orang, jumlah pemeluk agama Kristen sekitar 348 orang, pemeluk agama Katolik sekitar 65 orang, agama Budha dan Hindu tidak ada pemeluknya.³²

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	18847 Orang
2	Kristen	348 Orang
3	Katholik	65 Orang
4	Budha	-
5	Hindu	-

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Tabel 4.3
Tempat-tempat Peribadatan

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Masjid	9
2	Musholla	15
3	Gereja	2
4	Wihara	-
5	Pura	-

Dari hasil tabel di atas, Agama Islam adalah agama paling banyak pemeluknya, kurang lebih sebanyak 18847 orang, Kristen 348 orang, Agama Katolik 65 orang.³³ Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam. Akan tapi, tingkat keagamaan penduduk masih lemah. Buktinya masih banyak penduduk yang sering mengunjungi lokalisasi, dengan memanfaatkan adanya lokalisasi. Desa Kaliwungu juga terdapat pendidikan keagamaan untuk anak-anak kecil, misalnya seperti TPA/ TPQ disetiap sore hari, untuk para bapak ada rutinan mingguan seperti jamaah tahlil, gendorenan setiap malam jumat, dan untuk ibu-ibu ada jamaah yasinan.

Dengan berdirinya 15 musholla yang sekian banyak, dan 9 masjid akan tapi masih ada masyarakat yang belum bisa memanfaatkan tempat-tempat tersebut, karena masih banyak masyarakat yang memiliki landasan

³³ *Ibid*

agama lemah. Sehingga tidak jarang masyarakat yang malah bersyukur adanya lokalisasi.

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat, karena dengan pendidikan sumber daya manusia bisa lebih maju, dengan sumber daya manusia yang maju, masyarakat bisa mendapat lapangan pekerjaan lebih mudah. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mengentas kemiskinan, berikut tabel mengenai tingkat pendidikan.³⁴

Table 4.4
Tingkat Pendidikan Penduduk

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penduduk usia 10 th ke atas yang Buta Huruf	5 orang
2	Penduduk tamat SD/ sederajat	215 orang
3	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	3600 orang
4	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	1100 orang
5	Penduduk tamat D-1	51 orang
6	Penduduk tamat S-1	30 orang

³⁴ *Ibid*

Tabel 4.5
Kualitas Angkatan Kerja

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah angkatan kerja tamat SD/ sederajat	200 Orang
2	Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/ sederajat	1500 Orang
3	Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/ sederajat	700 Orang
4	Jumlah angkatan kerja tamat Diploma	30 Orang
5	Jumlah Angkatan Kerja Tamat Perguruan Tinggi	10 Orang

Dari tabel di atas tingkat pendidikan penduduk tingkat SLTP/ sederajat berjumlah sekitar 3600 orang, dan jumlah angkatan kerja tamat SLTP/ sederajat hanya 1500 orang, angka ini termasuk angka yang tergolong tinggi dalam jumlah angkatan kerja. Karena jika dilihat dari jumlah rata-rata penduduk mencapai 40 % dari jumlah penduduk Desa Kaliwungu. Dalam hal ini, sumber daya manusia di Desa Kaliwungu sudah dikatakan baik. Sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan yang sederhana, dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagai wiraswasta di lokalisasi dengan bekerja sebagai tukang parkir, tukang ojek, tukang pijet, buka warung. Dan juga sebagai pegawai negeri sipil, seperti guru, polisi, ABRI, dan lain-lain.³⁵

³⁵ *Ibid*

5. Keadaan Ekonomi

Melihat dari letak Desa Kaliwungu yang berada di Sekitar pusat keramaian Kecamatan Ngunut ternyata tingkat perekonomian masyarakat Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, adalah menengah ke bawah, bukan termasuk masyarakat kaya raya, serba kecukupan dan mewah dalam perekonomian. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah karyawan wiraswasta, ada sebagian kecil bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil.

Tabel 4.6

Struktur Mata Pencaharian Penduduk

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Petani	502 Orang
2	Pekerja di sektor jasa / perdagangan	615 Orang
3	Pekerja di sektor industry	2000Ng

Masyarakat Desa Kaliwungu, memiliki berbagai macam mata pencaharian yang bervariasi. Dalam hal ini, sudah mulai terlihat adanya perkembangan, dan kemajuan untuk memulai, dalam bidang jasa/ perdagangan, dan juga dalam sektor industri. Untuk status mata pencaharian penduduk yang kebanyakan menjadi wiraswasta, mereka yang membuka lapangan pekerjaan sederhana dipinggirpinggir jalan, di perkotaan, dan di sekitar lokalisasi, dengan memanfaatkan pengunjung

lokalisasi, bekerja sebagai penjual sate, buka warung, tukang parkir, tukang ojek dan lain-lain.³⁶

6. Keadaan di dalam Lokalisasi PSK Kaliwungu sebelum penutupan

Di dalam lokalisasi PSK Kaliwungu tersebut buka selama 24 jam, dan selama itu mereka para PSK tidak pernah lelah menunggu kedatangan tamu yang butuh jasa pemuasan nafsu seks. Sambil menunggu para tamu, para PSK melakukan berbagai kegiatan mulai dari bersenda gurau, berdandan dan bermain kartu remi juga ada yang berjudi sesama PSK.

Ketika ada seorang pria yang datang dan kelihatannya adalah seorang tamu, mereka langsung dengan manisnya menyapa dan seperti sudah kenal sebelumnya meminta seorang pria tersebut menjadi tamu di wisma para PSK tersebut.

Ketika observasi ke lapangan atau tepatnya observasi di lokalisasi Kaliwungu tersebut peneliti dapat mengetahui tarif untuk memuaskan nafsu seks, yaitu normalnya lima puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah untuk satu kesempatan, tarif disini tergantung pada usia, kecantikan juga bentuk tubuh PSK tersebut. Peneliti pernah langsung menyamar sebagai tamu, karena memang menurut peneliti akan lebih valid data yang diperoleh jika bisa menyamar menjadi tamu dan mendapatkan fakta yaitu PSK yang berusia muda dan di bawah 25 tahun mempunyai pasaran tarif yang relatif mahal, juga yang mempunyai kecantikan dan bentuk tubuh yang seksi mempunyai tarif pasaran yang relatif mahal, tetapi apabila umur mereka di atas 30 tahun dan kecantikannya biasa-biasa

³⁶ *Ibid*

saja juga bentuk tubuh yang biasa-biasa saja maka tarif pasarannya juga murah.³⁷

7. Keadaan lokalisasi setelah penutupan

Setelah terjadinya penutupan keadaan lokalisasi menjadi sepi, tidak ada aktifitas di dalam lokalisasi. Selain itu, sepi tidak hanya terjadi didalam lokalisasi tetapi juga di sekitar lokalisasi, selanjutnya membuat perekonomian disekitar lokalisasi menjadi lesu.

8. Sejarah Lokalisasi Kaliwungu

Lokalisasi Kaliwungu asalnya adalah kumpulan rumah bordir yang berdiri di sekitar timur pasar ngunut pada sebelum tahun 1972 dan dengan keadaan tersebut yang mengganggu ketertiban. Para organisasi kepemudaan dan MUSPIKA setempat merasa keadaan tersebut sangat membahayakan kehidupan masyarakat yang normal sehingga mereka beranggapan perlunya di berikan suatu wilayah yang khusus digunakan oleh para pekerja seks komersial/psk dan juga mucikari menjalankan pekerjaannya maka di adakanlah suatu musyawarah para MUSPIKA setempat, dan terdapat kata sepakat untuk menyediakan tempat untuk lokalisasi. Pemilihan tempat ini juga memerlukan waktu yang cukup lama, awalnya ada pilihan 6 tempat alternatif yang di antaranya adalah lokalisasi Kaliwungu di desa Kaliwungu yang sekarang ini berdiri.

Setelah lokalisasi beridiri bukan tanpa masalah lagi, karena letak lokalisasi yang ada di dekat pemukiman warga membuat para pekerja seks komersial atau PSK berkeliaran di sekitar pemukiman masyarakat sekitar

³⁷ Penelitian Penulis (17 januari 2015)

lokalisasi PSK Kaliwungu. Keadaan ini membuat para organisasi kepemudaan sekitar lokalisasi dan para MUSPIKA berpikir secara serius mengatasi masalah tersebut dan di adakanlah musyawarah. Musyawarah ini membahas bagaimana cara mengatasi para PSK yang menyebar di perkampungan warga. Karena penyebaran ini sangat membahayakan keadaan warga sekitar lokalisasi.

Setelah musyawarah cukup lama di temukanlah solusi yaitu memberi pagar lokalisasi yang tinggi sehingga seseorang tidak menjangkau tinggnya dan memberi pintu gerbang. Tetapi tidak lama kemudian keadaan ini juga tidak membawa dampak dan di adakan musyawarah untuk mencari solusi permasalahan lokalisasi. Dan akhirnya di temukan jalan keluar yaitu dengan menghadapkan pintu gerbang lokalisasi kearah sungai brantas yang seperti sekarang ini.³⁸

B. Paparan data dan Analisis

1. Pendapat warga terhadap penutupan lokalisasi

Menurut Bapak Kepala Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang penulis wawancarai ada beberapa penyebab yang menyebabkan lokalisasi Kaliwungu ditutup

a. Himbauan Penutupan Lokalisasi PSK se-JATIM oleh Gubernur JATIM

Setelah Gubernur Jawa timur menurunkan selebaran berisi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 460/12640/031/2012 tentang Imbauan Penutupan Lokalisasi ini menyebabkan pemerintah kota

³⁸ Penjelasan Bapak Kepala desa Kaliwungu tanggal 12 januari 2015

Tulungagung melakukan proses penutupan yang dimulai sejak bulan juli tahun 2011 dan berhasil ditutup pada bulan juli tahun 2012. Penutupan ini sebenarnya cacat hukum karena penutupannya bersifat memaksa dan menipu para penghuni Lokalisasi PSK Kaliwungu, dikatakan bersifat memaksa karena penghuni lokalisasi dipaksa menandatangani suatu surat tanpa diberitahu isi surat tersebut dan ternyata surat tersebut adalah surat persetujuan penutupan lokalisasi PSK Kaliwungu.

- b. Surat Gubernur Jawa Timur nomor : 460/1647/031/2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Pencegahan dan penanggulangan prostitusi serta woman trafficking yang isinya :

Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota segera menentukan kebijakan strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan prostitusi dan perdagangan orang (Woman Trafficking) secara terpadu dan menyeluruh dengan langkah-langkah :

- 1) Menutup (tanpa merelokasi) kompleks/lokalisasi pelacuran secara bertahap, dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi PSK sesuai aspirasi mereka serta bantuan modal usaha agar bisa beralih profesi, dan dilakukan pembinaan serta pendampingan dalam kurun waktu tertentu pasca alih profesi agar mereka mampu mandiri secara ekonomi.
- 2) Mencegah bertambahnya jumlah penghuni baru kompleks/lokalisasi pelacuran, termasuk mencegah bertambahnya rumah/tempat yang dijadikan kegiatan prostitusi (bordil).

- 3) Memfasilitasi pengembangan aktivitas ekonomi baru di bekas kompleks/pelacuran yang telah ditutup sebagai sumber penghasilan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas prostitusi tersebut.
- 4) Melakukan penutupan tempat tempat praktik prostitusi terselubung serta memberikan pelatihan keterampilan bagi para PSK jalanan sesuai aspirasi mereka, serta bantuan modal usaha agar bisa beralih profesi dan dilakukan pembinaan serta pendampingan dalam kurun waktu tertentu pasca alih profesi agar mampu mandiri secara ekonomi.
- 5) Melakukan identifikasi awal terhadap factor factor yang menyebabkan perempuan terjebak ke dalam kegiatan prostitusi dan woman trafficking sebagai bahan penyusunan kebijakan strategis pencegahan dan penanggulangan prostitusi, serta woman trafficking sesuai kondisi lokal.
- 6) Memperluas konsep dan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar dapat mengakomodasikan program pencegahan dan penanggulangan prostitusi serta woman trafficking yang bersumber dari kemiskinan, langsung pada hulunya.
- 7) Memfokuskan upaya upaya pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (alternative) diwilayah wilayah desa dan/atau kecamatan yang menjadi daerah asal mayoritas PSK.

a. Warga yang setuju tentang penutupan lokalisasi

Ada banyak sekali pendapat para warga terkait penutupan lokalisasi PSK Kaliwungu, tetapi yang kebanyakan adalah menolak penutupan lokalisasi Kaliwungu. Hal tersebut di atas di sebabkan karena penutupan tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan seluruh warga sekitar.

Penutupan tersebut mengakibatkan banyak masalah terhadap para warga sekitar lokalisasi Kaliwungu, utamanya dampak ekonomi. Penutupan ini juga bisa menyebabkan dampak luas di sekitar Tulungagung. Kenapa demikian, karena penutupan lokalisasi PSK ini akan menyebabkan menyebarnya para PSK ke seluruh wilayah Tulungagung. Hal ini bisa di lihat menjamurnya warung-warung kopi yang di dalamnya terdapat pelayan-peayan wanita yang berpakaian seksi-seksi dan bisa di sewa menjadi pemuas nafsu para laki-laki hidung belang.

Seperti yang dipaparkan infdorman ke-2 ketika ditanya tentang efektifitas penutupan lokalisasi dalam uapaya menekan seks bebas, sebagai berikut:

Imforman yang bernama bapak ompong,

“ya gak tau, mas. Menurutku kok tetap saja. Malah tempatnya dimana-mana, cari-cari tempat. Kalau masalah itu meski tempat ditutup (lokalisasi) kalo ingin(melakukan zina) kan ya bisa saja. Kalau disini kan jelas tertutup dan tidak mengganggu orang lain”³⁹

³⁹ Bapak ompong, wawancara, kaliwungu, 20 januari 2015

Seperti informan ke 3 yang bernama bapak didik yang mana setuju dengan di tutupnya lokalisasi tersebut,

*Setuju mas. Kalau di tutup moral anak-anak sekitar sini bisa terjaga. Kalau tetap ada nantinya remaja-remaja disini pemikiran pekerjaannya kelak seperti itu.*⁴⁰

Dampak negatif yang disandang Desa Kaliwungu sebelum lokalisasi ditutup seperti yang dipaparkan oleh informan ke 8 :

*“karena lokalisasi ini membawa dampak yang jelek. Dulu sebellum ditutup disini tempat tujuan orang-orang yang tidak benar, dan menurut agama juga tidak boleh”*⁴¹

Seperti halnya pemaparan oleh informan bernama LR yang setuju adanya penutupan lokalisasi,

*Setelah di tutup ini jadi aman, tenang, tidak ramai mas. Mau istirahat bisa nyaman. Kalau dulu ramai, sampai malem tetap banyak motor, mobil yang lewat. Terus lagi banyak yang mabuk-mabukan, itu membuat warga takut. Karena pernah ada yang tawur juga.*⁴²

Penutupan lokalisasi yang menyebabkan menyebarnya para PSK ke warung-warung kopi menjadi tidak terkontrol sehingga apabila PSK tetap menyebar maka akan memicu peningkatan terjangkitnya virus HIV/AIDS. Karena sebenarnya lokalisasi bukan pemicu meningkatnya virus HIV/AIDS. Tetapi MUI Tulungagung tetap saja mengatakan lokalisasi PSK adalah pemicu utama peningkatan virus HIV/AIDS di Tulungagung.

⁴⁰ Bapak didik, wawancara, kaliwungu, 20 januari 2015

⁴¹ Bapak yanto, wawancara, kaliwungu, 20 januari 2015

⁴² Bapak LR, wawancara, kaliwungu, 20 januari 2015

Dampak positif dengan ditutupnya lokalisasi secara sosial seperti yang dipaparkan sekretaris MUI Tulungagung “dampak positif penutupan adalah sekian ratus pekerja seks komersial/PSK di lokalisasi tersebut bertaubat kepada Allah. Dalam hal ini jika dilakukan pekerja seks komersial dengan benar-benar kita bisa membantu pekerja seks komersial dalam menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat”

b. Warga yang tidak setuju dengan adanya penutupan lokalisasi

Banyak warga yang tidak setuju dengan adanya penutupan lokalisasi yang mana dari informan yang tidak setuju tersebut kebanyakan mereka yang mengais rezeki di dalam lokalisasi tersebut sehingga menyebabkan penurunan pendapatan.

Seperti penuturan responden yang menyatakan bahwa,

“sebelum ditutup (lokalisasi), pedagang semua laku. Pekerjaan macam-macam, mas. Bisa jadi tukang parkir, jualan keliling, tukang nyuci, nyapu, setrikalah. Setelah ditutup orang-orang yang sebelumnya bekerja seperti itu jadi nganggur. Bahkan pedagang di pasar Ngunut kena imbas dan ngeluh juga karena yang kulakan jadi berkurang.”⁴³

Seperti halnya informan yang satu ini juga menolak adanya penutupan lokalisasi,

*Walah, kalau ditutup saya repot mas. Jualan saya tidak laku, istri saya jadi tidak ada kerjaan. Biasanya istri saya jadi buruh nyuci dan nyapu sekarang nganggur dirumah. Sebenarnya ya tidak setuju, tapi mau gimana lagi mas, orang kecil seperti saya ini hanya bisa nurut.*⁴⁴

⁴³ Bapak agus, wawancara, kaliwungu, 20 januari 2015

⁴⁴ Bapak tukiman, pedagang di lokalisasi, wawancara, kaliwungu, 20 januari 2015

a) Implikasi ekonomi

Penutupan lokalisasi yang berdasarkan surat edaran dari gubernur Jawa Timur ini membawa masalah terhadap perekonomian warga.

Penutupan lokalisasi PSK Kaliwungu ini menurut warga mempunyai dampak serius terhadap perekonomian warga. Hal ini disebabkan hilangnya para pelanggan mereka yang antara lain adalah penghuni lokalisasi PSK Kaliwungu dan juga para tamunya.

Ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan para warga sekitar lokalisasi sebelum ditutupnya lokalisasi PSK Kaliwungu yang antara lain adalah pedagang makanan, tukang cuci pakaian para PSK, tukang cuci motor yang pelanggannya adalah para PSK, tukang parkir lokalisasi, penjual kondom dan lain-lainnya.

Penutupan tersebut mengakibatkan menurunnya perekonomian warga bahkan hilangnya pekerjaan warga sekitar lokalisasi. Hilangnya pekerjaan tersebut mengakibatkan warga harus mencari pekerjaan lain untuk menghidupi pekerjaan mereka, padahal mendirikan usaha lain atau mencari pekerjaan lain membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Penutupan ini menurut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tetapi pada prakteknya pemberian dana kompensasi tidak merata, hal ini dikemukakan oleh salah satu pedagang di luar lokalisasi yang mengaku tidak mendapat dana kompensasi. Pemberian dana ini pada wacananya di berikan kepada penghuni lokalisasi dan juga pedagang di dalam dan sekitar lokalisasi.

Penutupan yang berakibat pada perekonomian warga ini bisa dikatakan mempunyai madlarat yang lebih besar daripada mempertahankan lokalisasi PSK seperti dalil berikut ini:

1.

artinya: menarik kebaikan dan menolak kerusakan⁴⁵

penjelasan terhadap masalah ini adalah seharusnya menarik kebaikan dengan menunda penutupan lokalisasi dan menolak kerusakan yang berupa hilangnya pekerjaan para warga sekitar lokalisasi PSK Kaliwungu.

2. *الضرر لا يزال بالضرر*

Artinya: Madlarat itu tidak dapat dihilangkan dengan madlarat⁴⁶

Penjelasan dan hubungannya untuk masalah ini adalah, lokalisasi memang suatu madlarat karena sudah jelas dilarang agama, tetapi penutupannya yang berakibat lagi kebutuhan keluarga tidak tercukupi yang mengkhawatirkan akan menambah pengangguran.

3. *ران فعليكم بأخفهما*

Artinya: Manakala berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang lebih ringan⁴⁷

Penjelasan untuk masalah ini adalah dua bahaya kita umpamakan mempertahankan lokalisasi dengan alasan perekonomian dan penutupan lokalisasi PSK dengan alasan lokalisasi PSK sebagai

⁴⁵ Bisri, Muhamad Adib, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawa-Id Fiqh*, (Menara Kudus: Kudus), hal. 1

⁴⁶ *Ibid.*, hal.23

⁴⁷ *Ibid.*, hal.23

tempat perzinaan maka haram juga hukumnya. Lebih baik sementara memperthankan lokalisasi sembari menemukan solusi yang tepat bagi dampak ekonomi yang timbul akibat lokalisasi.

4. **فعلیکم بأخفهما**

*Artinya: manakala dua mafsadah berkumpul, maka ambillah yang lebih ringan daripadanya*⁴⁸

Penjelasan kaidah fiqh ini terkait masalah ini adalah dua mafsadah yang berkumpul adalah menutup tempat perzinaan dan mempertahankan perkonomian warga untuk menghindari kelaparan

5. **الضرر لا يزال بمثله**

*Artinya: kemadharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan yang sama*⁴⁹

Penjelasan untuk kaidah diatas yang terkait dengan permasalahan ini adalah penutupan lokalisasi tidak boleh mempunyai dampak negatif, walaupun lokalisasi adalah tempat perzinaan akan tetapi jika ditutup akan mengakibatkan kemadlaratan yang berupa hilangnya pekerjaan dan menurunnya perekonomian warga, madlarat lain yang timbul adalah menyebarnya para PSK kemana-mana.

1. Dampak positif

Penutupan ini mempunyai dampak positif yang bisa diambil yaitu hilangnya tempat berkumpulnya para wanita penjaja kepuasan seks atau penjaja perzinaan. Sudah diketahui secara umum bahwa berhubungan

⁴⁸ *Ibid.*, hal.24

⁴⁹ As-Sa'idan, Walid Bin Rasyid, *Fikih Kedokteran*, (Pustaka Fahima: Yogyakarta) hal.57

badan selain dengan istrinya adalah haram hukumnya seperti yang terkandung dalam ayat Al Qur'an dan juga hadits berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS; Al Israa ayat 32)

Dan juga surat An Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS; An Nuur ayat 2)

هريرة وزيد لد الجهني رضي الله عنهما ان رجلا من

اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك

الا قضيت لى بكتاب الله فقال الاخرو هو افقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله

قال ان ابني كان عسيقا على هذا فزنى بامراته

أخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بما ءة شاة ووليدة فسألت اهل

ريب عام.

امراتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده

لا قضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغم رد عليك

وتغريب عام واغد يا أنيس لامراتي هذا فان اعترفت فارجمها)
عليه وهذا اللفظ لمسلم.

Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zaid putra khalid Al Juhani, ra.: “Bahwasanya seorang laki-laki dari kaum Arabi datang kepada Rasulullah saw. Dan berkata : “Ya Rosululloh , aku mohon kepadamu keputusan yang terdapat dalam Kitab Al Qur’an bagiku. Lalu yang lainnya berkata dan meminta pula: “ya” putuslah kami dengan kitab Allah dan izinkanlah aku”. Beliau bersabda: “katakanlah apa itu?” ia berkata: “sesungguhnya anakku buruh orang ini dan berzina dengan isterinya, aku telah mendapat kabar anakku ini harus dirajam, maka aku sanggup menebusnya dengan “seratus ekor kambing” dan “seorang hamba perempuan”. Aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka memberitahu kepadaku bahwa anakku itu harus dipukul keras-keras(jilit) seratus kali dan diasingkan satu tahun, dan isteri orang itu harus dirajam”. Kemudian Rasullulloh saw. bersabda: “Demi yang jiwaku ada pada tanganNya (Demi Alloh), sungguh aku akan menghukumi antara kamu dengan kitab Alloh. Sesungguhnya hamba perempuan dan kembang kembali kepadamu dan anakmu wajib dijilit seratus kali dan diasingkan satu tahun, dan kamu hai Unais pergilah kepada isteri orang ini, dan jika ia mengakui kesalahannya maka rajamlah ia”. (Hadits disepakati oleh imam Bukhari dan Imam Muslim), lafazh ini pada Imam Muslim⁵⁰

و عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان في ابيا تنا رويجل
ضعيف فخبث بامة من امانهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه
فقالوا يارسول الله انه اضعف من ذلك فقال
خذوا عثكا لا فيه مائة شمراح ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا
احمد والنسائي وابن ماجه واسناده حسن لكن اختلف في وصله
وارساله

Artinya: Dari Sa'id putera Sa'ad putera Ubadah, ra.; di rumah kami ada seorang kecil yang lemah, da dia berbuat mesum dengan seorang hamba sahaya perempuan, lalu Sa'ad mengadakan soal

⁵⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram Karya Agung Al Hafizh Ibn Al'Asqalani*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), Hal. 623

ini kepada Rasulullah Saw. Dan beliau bersabda: “ kenakan hukuman jilit kepadanya “. Meraka berkata : “ya Rasulullah dia sangat lemah untuk hokum itu”. Beliau bersabda: “ambillah sebuah pelepah kurma yang ada rantingnya seratus, lalu pukullah dia dengan satu pukul”. Lalu meraka mengerjakannya. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa’I, Imam Ibnu Majah). Sanadnya Hadits ini hasan tetapi diperselisihkan mausul dan mursalnya.⁵¹

Jadi apabila dihubungkan dengan dalil diatas, maka penutupan lokalisasi mempunyai dampak positif terhadap penegakan hukum Islam, akan tetapi penutupan lokalisasi juga mempunyai dampak negatif seperti penjelasan di bawah ini.

2. Dampak negatif

Penutupan lokalisasi ini memang sesuai dengan aturan Islam yang mengharamkan perzinaan, jadi tempat untuk berzina-pun haram hukumnya. Tetapi perlu ditinjau lagi apabila penutupannya seperti yang terjadi di lokalisasi PSK Kaliwungu ini juga banyak mengakibatkan dampak negatif terhadap perekonomian warga, juga penyebaran PSK kemana-mana dan tidak terkontrol yang akan menyebabkan ketertiban umum terganggu sedangkan ketertiban diatur dalam undang-undang yang isinya sebagai berikut;

Pasal 503

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. Barangsiapa membikin onar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu

⁵¹ *Ibid.*, Hal.63

2. Barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, diwaktu ada ibadat atau sidang.⁵²

Jika tidak ada lokalisasi, ada kemungkinan banyak juga terdapat tindak pidana cabul yang dilakukan oleh maniak seks yang akan banyak orang terkena pasal berikut ini;

Pasal 506

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.⁵³

Akibat terhadap perekonomian warga ini yaitu berupa hilangnya pekerjaan seperti tukang parkir lokalisasi menjadi pengangguran. Sedangkan uang kompensasi tidak cukup untuk mendirikan atau membuat usaha baru, yang akibatnya secara tidak langsung akan dirasakan oleh keluarga mereka.

Bahkan menurut pendapat seorang responden yang juga merasakan dampak secara ekonomi terkait penutupan lokalisasi berkata bahwa sejak ditutupnya lokalisasi tersebut pedagang seperti dirinya ibarat pohon yang ditebang sampai keakar-akarnya.

Yang kedua adalah berkurangnya penghasilan tukang cuci motor, tukang cuci pakaian dan juga tukang setrika yang sebelum penutupan lokalisasi mempunyai langganan tetap para penghuni lokalisasi PSK

⁵² KUHP

⁵³ *Ibid*

sekarang menjadi berkurang banyak karena perginya para PSK pasca penutupan lokalisasi PSK Kaliwungu.

Yang ketiga adalah dampak yang di rasakan para penjual makanan dan juga toko sekitar lokalisasi, karena sebelum ditutupnya lokalisasi PSK Kaliwungu pelanggan tetapnya adalah para penghuni lokalisasi PSK Kaliwungu yang jumlahnya banyak sekali dan sekarang pelanggan mereka adalah para penambang pasir yang jumlahnya sangat sedikit.

Penutupan lokalisasi ini menurut para warga terdapat unsur korupsi oleh pemerintah desa karena yang mendapatkan uang kompensasi adalah orang-orang yang dipilih oleh pemerintah desa. Ketika warga menanyakan hal tersebut, jawaban dari pemerintah desa adalah “waktu pendaftaran untuk mendapatkan kompensasi sudah habis”. Jadi pemberian kompensasi tidak merata dan warga yang tidak mendapatkan uang kompensasi menjadi tidak bisa mendirikan usaha lain.

c. Latar Belakang Normatif

Relasi yang terbangun antara pekerja seks komersial dan PTS (konsumen) dilokalisasi adalah hubungan diluar nikah, oleh karena itu telaah normatif secara kritis terhadap Zina harus dilakukan. Ada perbedaan dalam mendefinisikan pengertian zina antara hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan pengertian secara sosiologis. Zina secara sosiologis didefinisikan sebagai hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum agama dan

adat. Sementara itu pengertian zina secara normatif yang dirumuskan oleh para sarjana hukum, termasuk didalamnya yang telah menjadi yurisprudensi, berkaitan dengan larangan berbuat zina termasuk ancaman pidananya yang ditetapkan dalam KUHP, Memang ada dalam KUHP larangan berzina dan larangan mempermudah perbuatan zina sebagai mata pencaharian, namun dimuat hanya dalam beberapa pasal, sehingga tidak lengkap untuk mencegah dan memberantas perzinahan yang menjadi inti dari prostitusi.

Pasal ini melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual, pelakunya bisa siapa saja orang tua, wali atau orang lain.

C. Keputusan Presiden nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Perdagangan atau Trafficking Perempuan

a. Pengertian Perdagangan atau trafficking adalah :

Satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara; pemindah tangan; pemberangkatan; penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat umum, dengan salah satu atau lebih cara: ancaman penggunaan kekerasan verbal dan fisik; penculikan; penipuan; tipu muslihat; memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain lain); memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dengan salah satu atau lebih tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophilia) buruh migran legal maupun ilegal; adopsi anak;

pekerjaan jermal; pengantin pesanan; pembantu rumah tangga; mengemis; industri pornografi; pengedaran obat terlarang; dan penjualan organ tubuh, serta bentuk bentuk eksploitasi lainnya.

Dari pengertian ini jelas bahwa mucikari atau pemilik wisma masuk kategori traficker (pelaku perdagangan orang) dengan kategori “antar daerah” dan “penerimaan” serta “memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain).

b. Desakan Penutupan oleh MUI

Lokalisasi PSK adalah tempat berkumpulnya para pekerja seks komersial yaitu para wanita yang bekerja dengan memberikan pelayanan pemuas seks para laki-laki berhidung belang (pria nakal). Di dalam Islam hukum Islam apabila terjadi hubungan badan antara wanita dan pria diluar nikah maka hukumnya adalah haram, kegiatan ini biasa dikatakan dengan perzinaan. Tempat yang dibuat khusus untuk melakukan suatuperzinaan maka hukumnya adalah haram, seperti kaidah berikut ini:

Artinya: alat/media/fasilitas yang digunakan untuk hal yang haram hukumnya maka alat tersebut juga haram⁵⁴

c. Ditengarai sebagai tempat perjudian terbesar di Tulungagung

Di dalam lokalisasi menurut bapak Kepala Desa Kaliwungu adalah tempat para PSK menawarkan jasa tapi tidak itu saja karena didalam

⁵⁴ Imam Jalaludin Abdurahman Ibnu Abu Bakar As Suyuti, *Asbah Wa Nadhohir Fil Qowa'id Wal Furu' Fiqh As Syafi'iyah Juz II* (Dar Al Kotob Al ilmiyah: Beirut Lebanon). Hal.64

lokalisasi banyak terjadi aksi perjudian yang dilakukan oleh tamu maupun para penghuni lokalisasi PSK Kaliwungu.

- d. Ditengarai sebagai faktor utama penyebab dan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung

Virus HIV/AIDS adalah virus yang timbul atau yang disebabkan oleh tingkah laku seorang pria atau wanita yang sering bergonta-ganti pasangan, hal inilah yang memicu pemerintah kabupaten Tulungagung segera menutup lokalisasi PSK Kaliwungu. Pemerintah Tulungagung menganggap penyebab HIV/AIDS adalah para PSK dan tamunya padahal kesehatan para PSK dipantau serius oleh kementerian kesehatan kabupaten Tulungagung, hal ini bisa diketahui dengan pengecekan kesehatan setiap dua minggu sekali dan pengecekan mendalam setiap tiga bulan sekali.

D. Faktor Penyebab Pro dan Kontra Penutupan Lokalisasi PSK di desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

- a. Lokalisasi sebagai penunjang perekonomian warga sekitar lokalisasi PSK

Lokalisasi PSK Kaliwungu sudah lama berdiri yaitu sekitar tahun 1970-an. Sejak saat berdirinya hingga akhir adanya, lokalisasi mempunyai peran dalam membantu peningkatan ekonomi warga sekitar lokalisasi PSK Kaliwungu. Dengan adanya lokalisasi PSK Kaliwungu warga sekitar banyak yang bekerja menjadi pedagang kebutuhan sehari-hari PSK, pedagang makanan, pedagang minuman ringan (kopi, teh, kopisusu, sprite, fanta, air mineral dll), tukang cuci pakaian (*laundry*), cuci motor, tukang

parkir dan lain sebagainya. Dengan adanya penutupan tersebut menjadikan warga sekitar lokalisasi menjadi bingung karena terjadi penurunan perekonomian mereka secara drastis, seperti contoh Ibu warti yang menjual nasi mengaku yang dahulu sehari bisa menghabiskan beras sebanyak 5 kg, setelah penutupan lokalisasi PSK Kaliwungu ibu Warti mengaku hanya bisa menghabiskan 2 kg perhari, itupun yang paling banyak.

Demikian pula penuturan seorang responden yang juga memberikan pendapatnya terkait penutupan lokalisasi yang juga berimbas terhadap penghasilan warga masyarakat.

“Jualan saya tidak laku, istri saya jadi tidak ada kerjaan. Biasanya istri saya jadi buruh cuci dan nyapu sekarang nganggur dirumah”.

a. Keterpaksaan Persetujuan Penutupan

Menurut penjelasan salah seorang pedagang, penutupan lokalisasi PSK ini bersifat memaksa karena dalam penandatanganan surat persetujuan tersebut, para penghuni lokalisasi tidak mengetahui isi surat-surat persetujuan dan dipaksa untuk menandatangani surat tersebut dan ternyata isi surat tersebut adalah surat persetujuan penutupan lokalisasi PSK

b. Ada pihak yang memprovokasi

Terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengadu para penghuni lokalisasi dan juga warga sekitar lokalisasi terhadap pemerintah. Setelah hal tersebut akhirnya pengambilan solusi

tidak memikirkan semua pihak, banyak pihak yang dirugikan dengan solusi tersebut karena tidak semua pihak tidak diajak musyawarah mencari solusi jalan tengah.

c. Terdapat unsur diskriminatif terhadap pemberian dana kompensasi

Pemberian kompensasi yang tidak merata ini membuat pro kontra diantara warga terkait penutupan lokalisasi, karena orang yang diberi kompensasi adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh pemerintah desa.

E. Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan
 - (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang
- Pasal ini menjadi penting karena akhir akhir ini perdagangan perempuan terutama anak meningkat jumlahnya.

F. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).